



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Trans Sulawesi Kec.Lolak Email : bolmongdiknas2018@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 783 / D.14 / DIKNAS / 2018

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SD ISLAM CENDIKIA DOLODUO
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bolaang Mongondow khusus di bidang pendidikan dipandang perlu memeberikan Izin Operasional kepada Sekolah SD ISLAM CENDIKIA DOLODUO di Desa Doloduo.
- b. Bahwa sekolah swasta agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya dan turut serta menyelenggarakan memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, maka perlu diberikan kesempatan mendirikan sekolah negeri;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan dengan pemberian Izin Operasional;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
9. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48

12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar Menengah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- K E S A T U** : Menetapkan Izin Operasional Sekolah SD ISLAM CENDIKIA DOLODUO di Desa Doloduo di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- K E D U A** : Izin Operasional sekolah SD ISLAM CENDIKIA DOLODUO di Desa Doloduo tersebut sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi seluruh ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- K E T I G A** : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-masing sekolah sesuai usaha dan usaha lain yang sah dan tidak mengikat;
- K E E M P A T** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

Ditetapkan : di Lolak
Pada Tanggal : 28 Maret 2018

**Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bolaang Mongondow**


**IRENTI MOKOGINTA, S.Pd, MAP
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19701009 199801 1 002**

Tembusan Yth ;
1. Dirjen Pendidikan Dasar di Jakarta
2. Bupati Bolaang Mongondow di Lolak

TANGGAL : 28 MARET 2018
TENTANG : IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SD ISLAM CENDIKIA DOLODUO
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DAFTAR NAMA SEKOLAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA YAYASAN/BADAN PENYELENGGARA	LOKASI		KETERANGAN
			KEL/DESA	KECAMATAN	
1	SD ISLAM CENDIKIA DOLODUO	PEMERINTAH KAB.BOLAANG MONGONDOW	DESA DOLODUO	DUMOGA BARAT	

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bolaang Mongondow



RENTI MOKOGINTA, S.Pd, MA

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19701009 199801 1 002